



BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 188.45/ **2** /Kpts/433.013/2023

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tertib administrasi dan pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) huruf b dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangkalan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangkalan.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan fungsi BUD; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPASKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. menetapkan SPD;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Pembiayaan atas adanya Keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 02 JAN 2023



Tembusan :

- Yth. :
1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan;
 2. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Pamekasan;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan;
 4. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
 5. Sdr. Camat se Kabupaten Bangkalan;
 6. Sdr. Direktur Bank Jatim Cabang Bangkalan.